



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

Alamat : Jl. Fatmawati No. 84 Nanga Bulik 74162

Telp. (0532) 2071399 Fax. (0532) 2071391 Email : kab_lamandau@kpu.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

NOMOR : 03/HK.03.2/6209/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN)
PADA UNIT KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
- b. bahwa memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa sebagai tindaklanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor :60/LHP/XIX.PAL/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang bersumber dari hibah Pilkada 2020, maka perlu dibentuk suatu tim penyelesaian;
- d. bahwa atas poin a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan personil Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) pada Unit Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Materil Daerah;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Keuangan No. 69 Tahun 2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per 62/PB/2008 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Pelaporan Akuntansi Akrual;
20. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per 47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Kementerian Negara/Lembaga;
21. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per 55/PB/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban TIM Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan KPU,KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

23. Keputusan...

23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. DIPA Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA SP DIPA-076.01.2.658635/2022, tanggal 17 Nopember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) PADA UNIT KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

KESATU : Membentuk dan menetapkan personil Aparatur Sipil Negara sebagai Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) pada Unit Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) pada Unit Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau mempunyai tugas :

- a. Verifikasi, klarifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban;
- b. Penetapan pihak yang bertanggung jawab;
- c. Perhitungan besaran jumlah kerugian negara secara nyata dan pasti;
- d. Penilaian terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
- e. Penetapan/penetapan kembali pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan/pembebasan penbenaan ganti kerugian negara;
- f. Pengusulan/pengusulan kembali atau pemberian pertimbangan/pertimbangan kembali mengenai

pembebanan ...

pembebanan ganti kerugian negara atau tentang penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara;

- g. Penyelesaian TP/TGR atas penetapan ganti kerugian negara melalui penyelesaian secara damai atau secara paksa;
- h. Penyampaian penetapan pengenaan ganti kerugian negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara beserta penyelesaian TP/TGR;
- i. Penelitian kembali atas banding/keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerugian negara;
- j. Penelitian pola atau modus kerugian negara terjadi untuk tindak pencegahan kerugian negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- k. Penatausahaan, pencocokan data perkembangan, dan pemubuatan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara.

KETIGA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) pada diktum KESATU bertugas:

- a. Tim TPKN membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) kepada pihak tertagih.
- b. Tim TPKN membuat Surat Penagihan Pertama kepada Pihak Tertagih. Apabila dalam 30 (tiga) puluh hari tidak ada tanggapan dari tertagih, Tim TPKN membuat Surat Penagihan Kedua dan seterusnya.
- c. Tim TPKN membuat Surat Keterangan Pemotongan Langsung (SKPTL) ke pihak tertagih apabila dilakukan pembayaran kerugian negara secara angsuran.
- d. Pelaksanaan penyelesaian kerugian negara mengacu pada ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Piutang TPTGR oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) pada Unit Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN

KEENAM ...

LAMANDAU Tahun Anggaran 2022, Nomor : DIPA SP DIPA-076.01.2.658635/2022, tanggal 17 November 2021.

- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETUJUHH : Keputusan ini diberikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dimaksud diktum KESATU untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub Bagian Hukum,


Anggara Apriadi

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) PADA UNIT
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Nomor : 03/HK.03.2/6209/2022
Tanggal : 4 Januari 2022

KOMPOSISI DAN PERSONILIA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
PADA UNIT KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

No.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DAN TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
1	I PUTU KUSUMA YOGA NIP. 19860214 200902 1 002	Sekretaris KPU	Pengarah TPKN
2	ANDRI SUSANTI NIP. 19830808 200701 2 001	Plt. Kepala Sub Bagian KUL	Ketua merangkap Anggota TPKN
3	ANGGARA APRIADI NIP.19860408 200902 1003	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota TPKN

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub Bagian Hukum,

